

## **BAB IV**

### **PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS DATA**

#### **A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian**

##### **1. Letak Geografis Kota Banjarmasin**

Banjarmasin berada di antara  $3^{\circ} 16' 46''$  dan  $3^{\circ} 22' 54''$  Lintang Selatan dan  $114^{\circ} 31' 40''$  dan  $114^{\circ} 39' 55''$  Bujur Timur. Kota ini berada di ketinggian rata-rata 0,16 meter di bawah permukaan laut, dengan banyak lahan berpaya dan topografi yang cenderung datar. Saat air pasang, hampir seluruh kota terendam air.

Kota Banjarmasin terletak di bagian selatan Provinsi Kalimantan Selatan. Itu mirip dengan daerah-daerah berikut: Kabupaten Barito Kuala di sebelah utara, Kabupaten Banjar di sebelah timur, Kabupaten Barito Kuala di sebelah barat, dan Kabupaten Barito Kuala di sebelah selatan.

Dengan lokasi geografisnya, Kota Banjarmasin memiliki banyak anak sungai yang digunakan oleh penduduk sebagai sarana transportasi. Mereka juga dapat menggunakan jalan darat yang ada. Kota Banjarmasin memiliki 52 kelurahan dan terdiri dari lima kecamatan: Kecamatan Banjarmasin Selatan, Banjarmasin Timur, Banjarmasin Barat, Banjarmasin Tengah, dan Banjarmasin Utara.

Letaknya yang berada di dekat muara Sungai Barito dan dibelah oleh Sungai Martapura membuat Kota Banjarmasin seolah-olah terbagi menjadi dua bagian. Tanah di wilayah ini memiliki kemiringan sekitar 0,13% dengan

komposisi geologi berupa lempung yang bercampur pasir halus, serta endapan aluvium berupa lempung hitam keabuan yang lunak.

Luas Kota Banjarmasin 98,46 km<sup>2</sup>, atau sekitar 0,26 persen dari luas Provinsi Kalimantan Selatan, terdiri dari lima kecamatan dan 52 kelurahan. Kecamatan Banjarmasin Selatan merupakan wilayah yang terluas, mencakup sekitar 38,90 persen dari total luas kota, atau sekitar 38,30 km<sup>2</sup>.<sup>1</sup>

Tabel 4. 1  
Luas Daerah di Kota Banjarmasin

Kecamatan	Luas Daerah (Km <sup>2</sup> )
	2024
Banjarmasin Selatan	38,30
Banjarmasin Timur	23,50
Banjarmasin Barat	13,11
Banjarmasin Tengah	6,65
Banjarmasin Utara	16,90
Kota Banjarmasin	98,46

*Sumber : Badan Pusat Statistik Kota Banjarmasin Tahun 2024*

## 2. Penduduk Kota Banjarmasin

Berdasarkan data registrasi penduduk tahun 2023 dari Badan Pusat Statistik Kota Banjarmasin, disebutkan bahwa jumlah penduduk Kota

---

<sup>1</sup> Hasanah dkk., *Kota Banjarmasin dalam Angka (Banjarmasin Municipality in Figures) 2024*, 23:5.

Banjarmasin pada tahun 2023 berjumlah 675.915 jiwa. Jumlah penduduk Kota Banjarmasin berdasarkan kecamatan dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 4. 2  
Jumlah Penduduk Kota Banjarmasin dalam Klasifikasi Kecamatan

Kecamatan	Penduduk
Banjarmasin Selatan	167.690
Banjarmasin Timur	124.869
Banjarmasin Barat	137.451
Banjarmasin Tengah	90.412
Banjarmasin Utara	155.493
Kota Banjarmasin	675.915

*Sumber : Badan Pusat Statistik Kota Banjarmasin Tahun 2024*

### 3. Kondisi Sosial dan Kesejahteraan Masyarakat Kota Banjarmasin

Sebagian besar orang di Kota Banjarmasin beragama Islam. Hasil registrasi menunjukkan bahwa 96,22% dari populasinya beragama Islam, dan ada 224 masjid dan 841 langgar untuk ibadah. Jumlah jamaah haji yang diangkat pada tahun 2023 meningkat sebesar 118 persen dibandingkan tahun sebelumnya, menunjukkan tingkat religiusitas masyarakat setempat yang tinggi. Selain itu, Kota Banjarmasin memiliki 256 sekolah dasar, 63 sekolah menengah pertama, dan 29 sekolah menengah atas, termasuk 13 sekolah menengah negeri dan 16 sekolah menengah swasta.

Terdapat sepuluh rumah sakit umum dan tiga rumah sakit khusus di bidang kesehatan. Hasil Susenas 2023 menunjukkan bahwa 16,95% penduduk melaporkan memiliki keluhan kesehatan selama sebulan terakhir, naik dari 14,95% pada tahun 2022. Tingkat kemiskinan Kota Banjarmasin juga menurun. Pada tahun 2023, jumlah orang miskin berjumlah 33,47 ribu, atau sekitar 4,63% dari total penduduk, lebih rendah dari angka 34,01 ribu pada tahun sebelumnya. Jumlah peserta BPJS di bidang sosial terus meningkat. Jumlahnya meningkat dari 550.944 pada tahun 2022 menjadi 579.889 pada tahun 2023. Salah satu bukti upaya pemerintah untuk mengurangi jumlah penduduk adalah peningkatan jumlah klinik KB, yang akan mencapai 63 klinik pada tahun 2023. Alat kontrasepsi pil merupakan metode yang paling populer, mencakup 29,66 persen dari pasangan usia subur. Namun, angka kriminalitas juga menunjukkan tantangan sosial: 990 kasus tindak pidana yang dilaporkan pada tahun 2022 dan 830 kasus telah diselesaikan. Selain itu, 23 kasus kecelakaan lalu lintas terjadi pada tahun yang sama, sementara penyalahgunaan narkoba didominasi oleh psikotropika pada tahun 2023.

Dalam kehidupan sehari-hari, orang Kota Banjarmasin masih menghadapi bahaya kebakaran. 189 kasus terjadi sepanjang tahun 2023, dengan sebagian besar 46 kasus terjadi di Kecamatan Banjarmasin Tengah.

Namun, Kota Banjarmasin terus berusaha meningkatkan kualitas hidup warganya melalui berbagai program sosial dan ekonomi.<sup>2</sup>

## **B. Penyajian Data dan Analisis**

### **1. Identitas Informan dan Hasil Wawancara**

Penelitian yang dilakukan oleh penulis di lapangan diperoleh melalui wawancara langsung dengan informan dari Dinas Sosial Kota Banjarmasin, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Banjarmasin, serta beberapa warga penyandang disabilitas di Kota Banjarmasin.

#### **a. Informan Pertama**

Nama : Rachmanita Hartono, S.Psi

Umur : 40 Tahun

Jabatan: Pekerja Sosial Ahli Muda di Bidang Pengembangan Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial

Alamat: -

Peneliti melakukan wawancara kepada informan di Kantor Dinas Sosial Kota Banjarmasin pada tanggal 18 September 2024. Wawancara ini dilakukan untuk memperoleh data terkait jumlah penyandang disabilitas di Kota Banjarmasin, yang dibutuhkan untuk penelitian ini. Data yang diperoleh yaitu sebagai berikut:<sup>3</sup>

---

<sup>2</sup> Hasanah dkk., 23:89–90.

<sup>3</sup> Rachmanita Hartono, Pekerja Sosial Ahli Muda di Bidang Pengembangan Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial, *Wawancara Pribadi* (Banjarmasin, 18 September 2024).

Tabel 4. 3  
Rekap Wilayah Penyandang Disabilitas Fisik di Kota Banjarmasin

Kecamatan/Kelurahan	Jumlah
Banjarmasin Barat	43
Basirih	2
Belitung Selatan	3
Belitung Utara	1
Kuin Cerucuk	2
Kuin Selatan	1
Pelambuan	15
Telaga Biru	1
Telawang	16
Teluk Tiram	2
<b>Banjarmasin Selatan</b>	<b>28</b>
Basirih Selatan	2
Kelayan Barat	1
Kelayan Dalam	7
Kelayan Selatan	2
Kelayan Tengah	6
Kelayan Timur	1
Mantuil	8
Pemurus Dalam	1
<b>Banjarmasin Tengah</b>	<b>15</b>
Gadang	4
Kelayan Luar	1
Melayu	1
Pekapuran Laut	1
Seberang Mesjid	2
Sungai Baru	1
Teluk Dalam	5
<b>Banjarmasin Timur</b>	<b>26</b>
Banua Anyar	3
Karang Mekar	4
Kebun Bunga	4
Kuripan	2
Pekapuran Raya	3
Pemurus Luar	5
Sungai Bilu	3
Sungai Lulut	2
<b>Banjarmasin Utara</b>	<b>22</b>
Alalak Selatan	2
Alalak Utara	2
Antasan Kecil Timur	1
Kuin Utara	1

Pangeran	3
Sungai Andai	2
Sungai Jingah	1
Sungai Miai	4
Surgi Mufti	6
Grand Total	134

*Sumber : Dinas Sosial Kota Banjarmasin Tahun 2024*

b. Informan Kedua

Nama : SI (ibu dari AN)

Umur : 55 Tahun

Pekerjaan : Meminta nafkah melalui aktivitas meminta bantuan dari masyarakat di ruang publik.

Jenis Disabilitas : Fisik

Alamat : -

Peneliti melakukan wawancara kepada informan pada tanggal 20 September 2024. Dalam wawancara ini peneliti mewawancarai ibu dari informan dikarenakan informan merupakan penyandang disabilitas ganda, yaitu disabilitas fisik (daksa), serta rungu dan wicara.

Aku belum mengetahui perda itu dan tidak tahu kalau di trotoar ini ada dikhususkan jalan bagi penyandang disabilitas. Aku jua kada pernah dapat sosialisasi dari pemerintah tentang trotoar jalan ini. Biasanya aku bejalan mendorong kursi roda anakku ini kadang bisa jalan diatas trotoar kadang jalan dibawah ini ja kalau ada jalan yang belubang atau miring-miring kubawa turun ke jalur sepeda soalnya ngalih mendorong kursi rodanya kalau ada yang miring atau belubang jadi mending jalan dibawah.<sup>4</sup>

---

<sup>4</sup> SI, Pejalan Kaki yang Mendampingi Anak Disabilitas Fisik, Rungu dan Wicara di Jalan Ahmad Yani, *Wawancara Pribadi* (Banjarmasin, 20 September 2024).

Informan mengatakan bahwa beliau sebelumnya belum pernah mendengar adanya Perda Nomor 3 Tahun 2022 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas, dan beliau pernah mendapatkan sosialisasi tentang adanya aksesibilitas ditrotoar jalan yang disediakan oleh pemerintah untuk penyandang disabilitas di Kota Banjarmasin. Beliau juga jarang menggunakan trotoar ketika mendorong kursi roda anaknya, karena masih kesulitan mengakses trotoar sebab sebagian trotoar masih ada yang miring dan berlubang.

c. Informan Ketiga

Nama : RL  
Umur : 61 Tahun  
Pekerjaan : Meminta nafkah melalui aktivitas meminta bantuan dari masyarakat di ruang publik.  
Jenis Disabilitas : Fisik  
Alamat : -

Aku kada tahu perda itu, dan aku jua kada suah dapat sosialisasi tentang perda itu. Aku biasanya jalan dibawah ini aja kada naik ke atas soalnya ngalih mun aku naik ke atas pakai kursi roda ini.<sup>5</sup>

Informan mengatakan bahwa ia belum mengetahui tentang adanya Perda tersebut. Beliau juga tidak pernah mendapatkan informasi atau sosialisasi mengenai aksesibilitas di trotoar jalan untuk penyandang disabilitas. Selain itu, informan mengaku kesulitan menggunakan trotoar

---

<sup>5</sup> RL, Pengguna Kursi Roda yang Berjalan di Jalan Ahmad Yani di Jalan Ahmad Yani, *Wawancara Pribadi* (Banjarmasin, 20 September 2024).



dengan kursi roda, sehingga lebih memilih untuk tidak menggunakannya dan berjalan di jalur sepeda.

d. Informan Keempat

Nama : MS  
Umur : 43 Tahun  
Pekerjaan : Mengumpulkan barang bekas  
Jenis Disabilitas : Fisik  
Alamat : Gg. Taman Sari, Karang Mekar, Kec. Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin

Aku belum tahu ada perda itu, aku biasanya jalan di jalan biasa aja dibawah sambil membawa gerobak dan kada pernah jua mendengar sosialisasi perda itu apalagi yang tentang jalan itu.<sup>6</sup>

Informan mengatakan bahwa ia tidak mengetahui Perda Nomor 3 Tahun 2022 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas dan belum pernah mendapat informasi atau sosialisasi mengenai Perda tersebut apalagi tentang aksesibilitas di trotoar jalan yang ditujukan bagi penyandang disabilitas di Kota Banjarmasin.

e. Informan Kelima

Nama : Anafirmauli Hutapea  
Umur : -  
Pekerjaan : Bidang jalan dan Jembatan  
Alamat : -

---

<sup>6</sup> MS, Pengguna Alat Bantu Jalan (Tongkat) di Jalan Mesjid Jami, *Wawancara Pribadi* (Banjarmasin, 20 September 2024).

Kami sesuai dengan visi misi dari wali kota, yang termasuk dalam 10 prioritas pekerjaan di Kota Banjarmasin itu memang sudah pekerjaan perataan trotoar. Jadi kami memang ada pekerjaan untuk trotoar yang ramah difabel, untuk pekerjaan ini itu sebenarnya sudah dari tahun 2018 - sekarang itu masih melaksanakan pekerjaan untuk trotoar yang ramah difabel.

Ada Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 3/PRT/M/2014 tentang Pedoman Perencanaan, Penyediaan, dan Pemanfaatan Prasarana dan Sarana Jaringan Pejalan Kaki di Kawasan Perkotaan, itu biasanya dari perencanaannya langsung. Sesuai dengan peraturan menteri itu memang ada di situ kalau misalnya sekarang kita bisa lihat di Jalan Lambung Mangkurat itu yang sedang berjalan, Jalan Hasanuddin, Jalan M.T Haryono, Jalan Simpang Ulin dan juga Jalan Pangeran Samudra. Walaupun dilakukan secara bertahap karena keterbatasan dana Kota Banjarmasin, tapi kami punya komitmen untuk melaksanakan itu.

Kalau kendalanya itu paling karena kita ini tidak ada ruangnya, karena inikan kota tua, maksud kota tua itu berarti sudah ada duluan jadi kita itu bukan membangun sesuatu dari yang kosong jadi ada. Tetapi kita ini membangun dari yang sudah ada, jadi kita tidak bisa mengurangi lebar jalan jadi kita cuma memakai space yang ada ruangnya saja yang bisa kita pakai dan itu akhirnya kita menyesuaikan dengan lebar yang ada dan juga tidak bisa mengesampingkan adanya pohon jadi istilahnya ada yang disesuaikan kalau ada pohon kami belokkan guiding block-nya ini agar difabel itu tidak kesusahan. Kita kalau ke infrastruktur itu paling kalau ada yang rusak, itu ada bagian UPTD pemeliharaan jalan dan jembatan mereka biasanya langsung menggantinya. Kalau kami dari infrastruktur itu saja.

Ada kami adakan seperti sosialisasi terus kami mengikuti koalisi pejalan kaki, jadi koalisi pejalan kaki itu juga ada untuk forum yang difabel itu. Jadi mereka memberikan saran apakah yang bagaimana yang mereka mau. Tapi kalau untuk yang kalau pejalan kaki kan secara umum supaya bisa dilewati, kalau misalnya yang kaya penyandang disabilitas itu kalau misalnya kaya teman-teman yang tuna netra itukan yang guiding block, terus kami memperhatikan lebar trotoar supaya tetap nyaman. Kami melakukan sosialisasi ke koalisi pejalan kaki, tapi koalisi pejalan kaki yang secara umum berjalan kaki tetapi disitu juga kita kaya sebelumnya pernah juga.<sup>7</sup>

Informan dari Dinas PUPR Kota Banjarmasin mengatakan bahwa pembangunan trotoar ramah difabel di kota ini merupakan bagian dari visi dan misi wali kota, dan termasuk dalam 10 prioritas utama pembangunan.

---

<sup>7</sup> Anafirmauli Hutapea, Bidang jalan dan Jembatan, *Wawancara Pribadi* (Banjarmasin, 1 Oktober 2024).

Pekerjaan ini sudah dilakukan sejak tahun 2018 dan terus berjalan hingga sekarang, meskipun secara bertahap. Proyek ini dilaksanakan berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 3/PRT/M/2014 yang menjadi pedoman dalam perencanaan dan penyediaan fasilitas pejalan kaki. Beberapa titik yang menjadi lokasi pembangunan trotoar ramah difabel adalah Jalan Lambung Mangkurat, Jalan Hasanuddin, Jalan M.T Haryono dan Jalan Pangeran Samudra.

Namun, dalam pembangunannya mereka ada memiliki beberapa kendala. Seperti anggaran yang terbatas dan juga Kota Banjarmasin yang sebagai kota tua, memiliki ruang yang sangat terbatas untuk mengadakan infrastruktur baru seperti trotoar jalan. PUPR tidak bisa mengurangi lebar jalan atau menghapus unsur yang sudah ada, seperti pohon. Oleh karena itu, trotoar disesuaikan dengan kondisi lapangan. Salah satu contohnya adalah *guiding block* untuk tunanetra yang harus dibelokkan ketika terdapat pohon, agar tetap berfungsi tanpa menghilangkan unsur lingkungan yang ada.

Terkait pelibatan komunitas, pihak PUPR hanya melakukan sosialisasi kepada Koalisi Pejalan Kaki, yang lebih banyak membahas kebutuhan pejalan kaki secara umum. Sosialisasi ini tidak secara langsung melibatkan komunitas difabel sebagai kelompok yang paling terdampak oleh aksesibilitas trotoar. Akibatnya, masukan yang diterima terkait kebutuhan penyandang disabilitas, seperti *guiding block* dan *ramp*, hanya diperoleh secara tidak langsung. Dan ini menunjukkan bahwa pelibatan

penyangang disabilitas masih kurang, padahal kebutuhan kelompok difabel seharusnya juga diprioritaskan dalam perencanaan dan pembangunan trotoar jalan ini.

Meskipun demikian, pembangunan trotoar yang ramah difabel tetap menjadi upaya positif dari pemerintah, walaupun masih perlu diperbaiki dalam aspek pelibatan langsung penyandang disabilitas untuk memastikan kebutuhan mereka benar-benar terakomodasi dengan baik. Berdasarkan data yang diperoleh dari video yang diunggah oleh Lintas Banua Banjar TV dan Dinas PUPR Kota Banjarmasin pada tanggal 21 Desember 2024, panjang trotoar pada masing-masing jalan yang menjadi lokasi pembangunan trotoar ramah difabel dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4. 4  
Perkiraan Panjang Trotoar Jalan Kota Banjarmasin<sup>8</sup>

No.	Nama Jalan	Panjang Trotoar Jalan
		Meter (M)
1.	Jalan Lambung Mangkurat	946 M
2.	Jalan Pangeran Samudera	1.334 M
3.	Jalan Hasanuddin H.M.	111 M
4.	Jalan Ahmad Yani (Km. 2 sampai Km. 6)	8.700 M
5.	Jalan Simpang Ulin	437 M
6.	M.T. Haryono	1000 M

*Sumber 1-3 : Berita video Lintas Banua Banjar TV, sebagaimana ditayangkan ulang di akun Instagram Dinas PUPR Kota Banjarmasin pada 21 Desember 2024.*

*Sumber 4-6 : Perhitungan kasar menggunakan bantuan Google Maps.*

<sup>8</sup> Lintas Banua Banjar TV dan Dinas PUPR Kota Banjarmasin, “Dinas PUPR Bangun Drainase dan Trotoar”, diunggah pada 21 Desember 2024, <https://www.instagram.com/reel/DD17tqiMMdR/?igsh=aDc3ZzM2NDU1dzdy> (diakses 19 Januari 2025).

## f. Informan Keenam

Nama : ARI

Umur : 43 Tahun

Pekerjaan : Pedagang aksesoris rumah

Jenis Disabilitas : Fisik

Alamat : Jl. Rantauan Darat, Kelayan Selatan, Kec.  
Banjarmasin Selatan, Kota Banjarmasin.

Saya sudah lama itu sebetulnya, saya mengetahui Perda tersebut sejak bapak bergabung di PPDI (Perkumpulan Penyandang Disabilitas Indonesia). Kalau untuk guiding block sebenarnya kita contohkan tidak jauh-jauh dari kita di sini, seperti di Jalan Belitung itu sebenarnya Alhamdulillah dari pemerintah sudah terakomodir mengenai akses disabilitas. Cuma, yang namanya pemerintah juga ada plus dan minusnya.

Nah, di sini untuk pembangunan guiding block seperti di simpang Belitung itu belum digunakan secara maksimal oleh penyandang disabilitas sendiri. Yang pertama, para disabilitas, terutama daksa, jarang menggunakan trotoar itu. Alasannya karena adanya pohon yang sebenarnya dalam Undang-Undang, yaitu Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2013 yang sekarang sudah direvisi, tidak boleh ada pohon di trotoar. Guiding block ini sebenarnya dikhususkan bagi penyandang disabilitas dan lansia agar mudah aksesnya, tetapi tidak berfungsi maksimal.

Yang kedua, pemerintah, terutama Bapak Ibnu Sina, sudah melihat pembangunan trotoar itu sendiri. Namun, trotoar ini banyak terkendala dalam penggunaannya untuk disabilitas karena sering dijadikan sebagai lahan parkir, yang sebetulnya itu tidak diperbolehkan. Selain itu, teman-teman disabilitas tidak banyak yang mengetahui tentang penggunaan guiding block itu sendiri, terutama para lansia.

Yang ketiga, untuk pengguna kursi roda, ramp-nya juga terlalu curam. Seharusnya, menurut yang saya tahu, kemiringannya hanya 7 derajat. Penggunaan keramik untuk trotoar juga agak salah. Seharusnya, pemerintah dalam pembangunannya melibatkan disabilitas agar tahu keperluan mereka. Dengan begitu, mereka bisa menentukan jenis keramik, kemiringan landai, dan sebagainya.

Berbeda dengan yang ada di pulau-pulau Jawa, seperti di Kota Solo. Bapak dulu kebetulan pernah ke sana. Di Kota Solo, teman-teman disabilitas memberikan gelar kotanya sebagai Kota Disabilitas bahkan Surganya Disabilitas, karena trotoarnya memang benar-benar digunakan untuk

mereka. mudah-mudahan saja pemerintah yang baru nanti lebih lagi memperhatikan disabilitas, jangan hanya memperindah kota.<sup>9</sup>

Informan mengatakan bahwa ia sudah mengetahui Perda tersebut sudah sejak lama, bahkan dari Perda yang direvisi sebelumnya yaitu Perda Nomor 9 tahun 2013. Ia mengatakan *guiding block* seperti yang ada di Jalan Belitung yang sebenarnya sudah tersedia sebagai bentuk perhatian pemerintah terhadap aksesibilitas penyandang disabilitas. Namun, dalam penggunaannya masih belum maksimal karena beberapa kendala, seperti adanya pohon di trotoar yang menghalangi, trotoar yang sering dijadikan tempat parkir, dan kurangnya pemahaman penyandang disabilitas, tentang fungsi *guiding block* tersebut. Selain itu, informan juga menyebutkan bahwa desain trotoar belum sepenuhnya mendukung kebutuhan disabilitas, seperti *ramp* yang terlalu curam dan material keramik yang tidak tepat. Informan berharap ke depannya pemerintah bisa lebih melibatkan penyandang disabilitas dalam perencanaan fasilitas publik agar bisa digunakan dengan lebih baik.

g. Informan Ketujuh

Nama : HN  
Umur : 40 Tahun  
Pekerjaan : Servis ponsel  
Jenis Disabilitas : Fisik

---

<sup>9</sup> ARI, Penyandang Disabilitas dengan alat bantu kursi roda, *Wawancara Pribadi* (Banjarmasin, 29 November 2024).

Alamat : Jl. Nusa Indah, Sungai Jingah, Kec. Banjarmasin  
Utara, Kota Banjarmasin

Belum tahu aku tentang perda itu, aku kada pernah jalan diatas trotoar dan tidak mengetahui kalau ada perda itu. Aku biasanya kalau jalan cuma dijalan biasa saja dijalan yang bawah tu.<sup>10</sup>

Informan mengatalan bahwa ia tidak mengetahui Perda Nomor 3 Tahun 2022 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas. Ia juga mengatakan bahwa ia tidak pernah berjalan di trotoar, lebih memilih jalan biasa saja. Dan ini menunjukkan bahwa informan belum menyadari adanya akses khusus bagi penyandang disabilitas di trotoar yang diatur dalam perda tersebut. Selain itu, ini juga mencerminkan kurangnya pemahaman atau sosialisasi mengenai perda tersebut, terutama terkait dengan fasilitas yang seharusnya tersedia bagi penyandang disabilitas di ruang publik.

h. Informan kedelapan

Nama : IL  
Umur : 41 Tahun  
Pekerjaan : -  
Jenis Disabilitas : Fisik  
Alamat : Gg. Setia Budi, Teluk Dalam, Kec. Banjarmasin  
Tengah, Kota Banjarmasin

---

<sup>10</sup> HN, Penyandang Disabilitas dengan alat bantu kursi roda, *Wawancara Pribadi* (Banjarmasin, 30 November 2024).

Aku kada begitu mendalami, tapi aku sedikit tahu tentang Perda itu. Aku tahu Perda itu dari media sosial, tapi hanya sekedar tahu ja kada begitu mendalami betul, yang aku tahu Perda ini belum diterapkan secara 100%. Aku belum pernah merasakan jalan ditrotoar, karena di daerahku ini belum ada trotoar jalan jadi kayapa aku bisa jalan ditrotoar. Padahal Perdanya sudah ada tapi belum dijalankan secara maksimal.<sup>11</sup>

Informan mengatakan bahwa ia sudah mengetahui adanya Perda Nomor 3 Tahun 2022 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas, tetapi penerapannya di lapangan masih belum maksimal. Seperti di daerah tempat tinggal informan, trotoar jalan masih belum tersedia, sehingga informan belum ada kesempatan untuk merasakan aksesibilitas di trotoar jalan yang sudah diatur dalam Perda tersebut. Informan juga mengatakan bahwa meskipun Perda itu sudah ada, implementasinya masih sangat terbatas dan belum dirasakan secara menyeluruh oleh masyarakat, terutama penyandang disabilitas.

i. Informan Kesembilan

Nama : KH

Umur : 28 Tahun

Pekerjaan : Penjual gas LPG

Jenis Disabilitas : Fisik

Alamat : Jl. Simpang Pangeran, Pangeran, Kec. Banjarmasin  
Utara, Kota Banjarmasin

Belum pernah aku mendengar peraturan itu, entah aku kah yang kurang mencari tahu atau kaya apa. Aku juga sama sekali kada tahu kalau ditrotoar itu ada jalan khusus untuk penyandang disabilitas. Kada pernah

---

<sup>11</sup> IL, Penyandang Disabilitas dengan alat bantu kursi roda, *Wawancara Pribadi* (Banjarmasin, 30 November 2024).



aku jalan diatas trotoar itu, mungkin karena aku tidak tahu juga kalau itu dikhususkan untuk penyandang disabilitas.<sup>12</sup>

Informan mengatakan bahwa ia belum pernah mendengar adanya peraturan tentang penyandang disabilitas, ia merasa tidak tahu apakah hal itu karena kurangnya informasi yang ia dapatkan atau karena dirinya yang tidak pernah mencari tahu. Selain itu, informan juga tidak mengetahui bahwa di trotoar sebenarnya ada jalur khusus yang dibuat untuk penyandang disabilitas. Informan mengatakan bahwa ia tidak pernah berjalan di trotoar tersebut, karena ia tidak mengetahui manfaat dari trotoar itu untuk penyandang disabilitas. Dan ini menunjukkan bahwa masih ada keterbatasan dalam penyampaian informasi atau sosialisasi kepada masyarakat mengenai fasilitas yang sudah ada dan tujuan dari adanya fasilitas tersebut.

j. Informan Kesepuluh

Nama : BN  
Umur : 49 Tahun  
Pekerjaan : Ketua HWDI (Himpunan Wanita Disabilitas  
Indonesia) Kota Banjarmasin  
Jenis Disabilitas : Fisik  
Alamat : Jl. Belitung Darat, Gg. Demang, Kuin Cerucuk,  
Kec.Banjarmasin Barat, Kota Banjarmasin

---

<sup>12</sup> KH, Penyandang Disabilitas Fisik, *Wawancara Pribadi* (Banjarmasin, 1 Desember 2024).

Sosialisasi sudah sering bahkan sebelum adanya perda itu komunitas kami sendiri yang mengajukan ke pemerintah supaya ada perda itu, supaya ada keputusan pemerintah tentang kita.

Menurutku aksesibilitas yang disediakan belum sesuai, sangat jauh, bagi pengguna kaya tuna netra jalannya itu kadang-kadang masih belum, ada yang belok ke pohon, ada yang ke tiang listrik, dan tiang penghalang jadi kadang kadang itu masih kesusahan. Tapi kalau trotoar yang digunakan untuk pengguna kursi roda, kalau ada tiang yang sepasang itu kan jadi tidak bisa untuk dilalui kursi roda. Dan ramp untuk kursi roda tingkat kelandaianya masih jauh lagi dari tata letak, kan harus 7 derajat kemiringannya, kalau didalam peraturannya tapi kan yang ada ini lebih dari 7 jadi tidak bisa itu kalau digunakan pengguna kursi roda mandiri. Kalau didorong itu masih bisa, tapi kan kalau misalnya dibantu itu artinya bukan mandiri. Yang diperlukan disabilitas sekarang ini kan, supaya penyandang disabilitas itu mandiri, makanya diadakan itu.

Tapi pemerintah itu sebetulnya kalau dari segi perencanaan memang kami penyandang disabilitas dilibatkan, tapi kalau sudah pembuatan kami tidak dilibatkan lagi, nanti kalau sudah jadi disuruh kami uji coba. Sebetulnya kami disuruh uji coba, menurut kami sudah layak atau belum, tapi kalau kami bilang belum layak nanti salah, kalau kami bilang sudah layak tapi ternyata belum. Sering menggunakan, yang kaya didepan RRI itu sangat tajam, kalau untuk pengguna kursi roda secara mandiri itu tidak bisa.

Kalau waktu perencanaan kami memang diajak, setelah membuat kami tidak dilibatkan lagi, nanti pas setelah selesai baru disuruh uji coba. Kami bukan tidak ingin berkontribusi, karena berhubung kami tidak dilibatkan bagaimana kami mau berkontribusi kalau misalnya kami tidak dilibatkan sama sekali dalam pembangunannya. Kami itu dari perencanaan okelah kami diajak, waktu pembikinan itu kami ditanyai ini sudah sesuai belum bu pak kan kami bisa mengira oh ini ketinggian bu pak ini kurang sesuai. Jadikan sebelum jadi itu sudah bisa digunakan, ini kalau sudah jadi, nanti salah. Kaya misalkan di pal-pal an itu, tinggi rampnya susah naiknya, kami yang pakai tongkat saja susah naiknya apalagi yang berkursi roda. Aku aja kalau naik kesitu, harus berpegangan dulu cari teman supaya naik ke trotoar itu.<sup>13</sup>

Informan mengatakan bahwa meskipun sudah ada upaya sosialisasi perda oleh pemerintah kepada komunitas penyandang disabilitas, aksesibilitas yang disediakan masih jauh dari harapan. Banyaknya kendala yang dihadapi, seperti trotoar yang belum ramah bagi penyandang tuna netra

---

<sup>13</sup> BN, Ketua HWDI, *Wawancara Pribadi* (Banjarmasin, 7 Desember 2024).

dan kurangnya ruang untuk pengguna kursi roda, menjadi masalah utama. Misalnya, trotoar yang ada seringkali terhalang oleh tiang listrik atau pohon, dan ramp yang ada tidak memenuhi standar kelandaian yang seharusnya, sehingga menyulitkan pengguna kursi untuk roda untuk bisa mengakses trotoar secara mandiri.

Dalam perencanaannya, penyandang disabilitas memang terlibat, namun tidak terlibat dalam proses pembangunannya. Hal ini membuat mereka kesulitan memberikan kontribusi yang lebih karena hanya diminta untuk melakukan uji coba setelah pembangunan selesai. Pengalaman seperti ini menunjukkan bahwa meskipun ada niat baik dari pemerintah, masih banyak aspek yang perlu diperbaiki agar fasilitas publik benar-benar mendukung penyandang disabilitas untuk lebih mandiri dan tanpa hambatan.

k. Informan Kesebelas

Nama : FZ  
Umur : 52 Tahun  
Pekerjaan : anggota PPDI (Perkumpulan Penyandang  
Disabilitas Indonesia)  
Jenis Disabilitas : Fisik  
Alamat : -

Sama kayakapa yang sudah disampaikan oleh ibu BN, sebelum adanya perda ini, komunitas kami yang mengusulkan kepada pemerintah agar aturan itu dibuat. Alhamdulillah, perda ini akhirnya ada. Namun, kalau bicara soal aksesibilitas, masih jauh dari yang diharapkan, karena masih

banyak yang belum sesuai sehingga masih agak sulit untuk bisa diakses. Seperti ramp untuk kursi roda yang standar kemiringannya belum sesuai. Jadi bagaimana kami bisa mandiri menggunakan fasilitas itu. Dan pada awal perencanaannya itu kami memang dilibatkan. Tetapi pada proses pembuatannya tidak, setelah jadi baru kami diminta untuk uji coba.<sup>14</sup>

Informan mengatakan bahwa adanya Perda yang mengatur tentang perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas di Kota Banjarmasin ini sangat diapresiasi oleh mereka, namun pelaksanaan aksesibilitasnya masih jauh dari apa yang mereka harapkan. Mereka merasa bahwa meskipun mereka dilibatkan di awal perencanaan, mereka tidak dilibatkan dalam proses pembangunan fasilitasnya. Hal ini menyebabkan fasilitas yang ada, seperti *ramp* untuk kursi roda, masih belum memenuhi standar yang memadai. Keterlibatan mereka hanya sebatas uji coba setelah fasilitas selesai dibangun, yang tentunya membuat mereka merasa tidak mendapatkan perhatian yang cukup dalam memastikan bahwa fasilitas tersebut benar-benar bisa digunakan dengan mudah dan sesuai dengan kebutuhan mereka.

#### 1. Informan Kedua Belas

Nama : JM  
Umur : 57 Tahun  
Pekerjaan : anggota PPDI  
Jenis Disabilitas : Fisik

---

<sup>14</sup> FZ, Anggota PPDI, *Wawancara Pribadi* (Banjarmasin, 7 Desember 2024).

Alamat : Banua Anyar, Kec. Banjarmasin Timur, Kota  
Banjarmasin

Kami sudah mengetahui tentang perda ini dari pemerintah langsung. Dan kalau untuk aksesibilitas yang sudah disediakan seperti trotoar jalan itu masih belum memenuhi standar, sehingga masih sulit untuk bisa diakses para penyandang disabilitas secara mandiri.<sup>15</sup>

Informan mengatakan bahwa meskipun pemerintah sudah menyampaikan informasi tentang Perda ini, aksesibilitas yang ada seperti trotoar jalan yang ramah disabilitas masih belum memenuhi standar yang dibutuhkan. Dan ini menyebabkan para penyandang disabilitas kesulitan untuk mengakses fasilitas tersebut secara mandiri, ini juga menunjukkan bahwa masih ada kekurangan yang perlu diperbaiki agar dapat memenuhi kebutuhan dan mempermudah aksesibilitas bagi penyandang disabilitas di Kota Banjarmasin.

m. Informan Ketiga Belas

Nama : ML  
Umur : 47 Tahun  
Pekerjaan : anggota PPDI  
Jenis Disabilitas : Fisik  
Alamat : -

Seperti yang sudah dikatakan oleh ibu BN dan yang lainnya, kami sudah mengetahui adanya perda tersebut langsung dari pemerintah. Mengenai fasilitas yang sudah disediakan oleh pemerintah seperti trotoar jalan, itu memang sudah ada tetapi masih belum sesuai dari yang diharapkan. Karena masih belum standar, seperti kelandaian ramp yang

---

<sup>15</sup> JM, Anggota PPDI, *Wawancara Pribadi* (Banjarmasin, 7 Desember 2024).

lebih dari 7 derajat, sehingga kalau diakses secara mandiri oleh penyandang disabilitas yang memakai kursi roda itu masih sulit.<sup>16</sup>

Informan mengatakan dengan adanya Perda tersebut dan fasilitas yang sudah disediakan seperti trotoar jalan, masih belum memenuhi harapan para penyandang disabilitas. Meskipun trotoar sudah ada, kelandaian *ramp* yang lebih dari 7 derajat membuat akses mereka yang menggunakan kursi roda menjadi kesulitan. Ini menunjukkan bahwa meskipun ada upaya dari pemerintah untuk menyediakan fasilitas, masih banyak yang perlu diperbaiki agar aksesibilitasnya benar-benar memadai dan memudahkan penyandang disabilitas untuk bergerak secara mandiri.

n. Informan Keempat Belas

Nama : BBL  
 Umur : 51 Tahun  
 Pekerjaan : anggota PPDI  
 Jenis Disabilitas : Fisik  
 Alamat : Gg. Jamaluddin 1, Kec. Banjarmasin Utara, Kota  
 Banjarmasin

Aku sudah tahu adanya perda ini, dan menurutku itu sangat baik untuk memperhatikan kebutuhan kami para penyandang disabilitas. Tapi, fasilitas yang disediakan pemerintah, seperti trotoar jalan ini masih jauh dari apa yang diharapkan. Masih banyak trotoar yang tidak sesuai dengan standar sehingga sulit bagi kami untuk menggunakannya, khususnya untuk pengguna kursi roda. Ramp yang tersedia banyak yang terlalu curam, dan ada juga trotoar yang terhalang tiang listrik, pohon, dan lain-lain, sehingga tidak bisa jika diakses secara mandiri.<sup>17</sup>

---

<sup>16</sup> ML, Anggota PPDI, *Wawancara Pribadi* (Banjarmasin, 7 Desember 2024).

<sup>17</sup> BBL, Anggota PPDI, *Wawancara Pribadi* (Banjarmasin, 7 Desember 2024).

Informan mengatakan bahwa fasilitas yang sudah disediakan pemerintah, seperti trotoar jalan masih jauh dari harapan. Banyak trotoar yang tidak sesuai dengan standar, sehingga sulit digunakan secara mandiri. Ini menunjukkan bahwa meskipun ada niat baik dari pemerintah, penerapannya masih membutuhkan perbaikan agar akses bagi penyandang disabilitas menjadi lebih mudah dan mandiri.

o. Informan Kelima Belas

Nama : AS  
Umur : 54 Tahun  
Pekerjaan : anggota PPDI  
Jenis Disabilitas : Fisik  
Alamat : Jl. Trisakti, Telaga Biru, Kec. Banjarmasin barat,  
Kota Banjarmasin

Kami sudah mengetahui tentang perda tersebut, dan kalau berbicara soal aksesibilitas ditrotoar jalan, sampai saat ini masih banyak kekurangan. Seperti guiding blok yang berkelok-kelok karena terkadang ada pohon yang menghalangi jalan, atau ramp yang seringkali terlalu curam.<sup>18</sup>

Informan mengatakan bahwa meskipun masyarakat sudah mengetahui adanya Perda tersebut, kenyataannya dalam aksesibilitas di trotoar jalan masih banyak kekurangannya. Seperti *Guiding block* yang seharusnya memudahkan penyandang disabilitas netra seringkali berkelok-kelok karena terhalang oleh pohon atau benda lain di sepanjang jalan. Selain itu, *ramp*

---

<sup>18</sup> AS, Anggota PPDI, *Wawancara Pribadi* (Banjarmasin, 7 Desember 2024).

yang ada banyak yang terlalu curam, dan ini menyulitkan bagi mereka yang menggunakan kursi roda atau alat bantu lainnya.

p. Informan Keenam Belas

Nama : ER  
Umur : 49 Tahun  
Pekerjaan : anggota PPDI  
Jenis Disabilitas : Fisik  
Alamat : -

Saya sudah mengetahui perda itu. Dan menurut saya, fasilitas yang sudah disediakan seperti trotoar ramah disabilitas itu masih belum sesuai standar. Misalnya seperti ramp yang terlalu curam dan trotoar yang sering terhalang tiang, pohon dan lain lainnya, itu membuat kami jadi kesulitan untuk menggunakannya secara mandiri.<sup>19</sup>

Informan mengatakan bahwa meskipun sudah banyak yang mengetahui tentang Perda ini, namun pada aksesibilitas yang ada seperti di trotoar jalan itu masih jauh dari harapan mereka. Walaupun trotoar ramah disabilitas sudah disediakan, tetapi masih ada yang membuat penyandang disabilitas merasa kesulitan dalam mengakses fasilitas tersebut secara mandiri.

## 2. Rekapitulasi Data dalam Bentuk Matriks

Uraian wawancara secara ringkas akan peneliti sampaikan menggunakan matriks, mengenai Efektivitas Perda Nomor 3 Tahun 2022 tentang Perlindungan

---

<sup>19</sup> ER, Anggota PPDI, *Wawancara Pribadi* (Banjarmasin, 7 Desember 2024).



dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas di Kota Banjarmasin, sehingga memudahkan untuk memahaminya sebagai berikut :

Tabel 4. 5  
Matriks

No	Informan	Efektivitas Peraturan	Kendala Efektitas Peraturan
1.	Rachmanita Hartono, S.Psi (Pekerja Sosial Ahli Muda di Bidang Pengembangan Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial)	Tidak ada informasi terkait penerapan peraturan dalam wawancara. Dinas Sosial lebih berfokus pada data penyandang disabilitas di Kota Banjarmasin	Tidak ada kendala yang dijelaskan terkait peraturan, karena wawancara hanya memberikan data jumlah penyandang disabilitas di Kota Banjarmasin.
2.	SI (Ibu dari AN) (Penyandang Disabilitas Fisik)	Tidak mengetahui adanya Perda Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas di Kota Banjarmasin	Tidak mendapatkan informasi atau sosialisasi tentang Perda dan trotoar ramah disabilitas, trotoar masih banyak yang berlubang dan miring.
3.	RL (Penyandang Disabilitas Fisik)	Tidak mengetahui adanya Perda Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas di Kota Banjarmasin	Tidak mendapatkan informasi atau sosialisasi tentang Perda dan trotoar ramah disabilitas, kesulitan menggunakan trotoar dengan kursi roda secara mandiri.
4.	MS (Penyandang Disabilitas Fisik)	Tidak mengetahui adanya Perda Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas di Kota Banjarmasin	Tidak mendapatkan informasi atau sosialisasi tentang Perda dan trotoar ramah disabilitas, kesulitan mengakses trotoar dengan alat bantu tongkat secara mandiri.

5.	Anafirmauli hutapea (Bidang Jalan dan Jembatan)	Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 3/PRT/M/2014 Tentang Pedoman Perencanaan, Penyediaan, dan Pemanfaatan Prasarana dan Sarana Jaringan Pejalan Kaki di Kawasan Perkotaan	Kendala anggaran yang terbatas dan keterbatasan ruang karena Kota Banjarmasin sebagai kota tua yang tidak memungkinkan mengubah lebar jalan atau mengapus elemen yang sudah ada (seperti pohon).
6.	ARI (Penyandang Disabilitas Fisik)	Mengetahui adanya Perda Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas di Kota Banjarmasin, namun penggunaan trotoar yang ramah difabel masih belum maksimal	Trotoar sering digunakan sebagai tempat parkir, adanya pohon yang menghalangi, desain <i>ramp</i> terlalu curam, kurangnya pemahaman penyandang disabilitas tentang <i>guiding blok</i> .
7.	HN (Penyandang Disabilitas Fisik)	Tidak mengetahui adanya Perda Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas di Kota Banjarmasin, dan tidak mengetahui trotoar khusus difabel	Tidak mengetahui adanya trotoar ramah disabilitas, dan tidak pernah berjalan ditrotoar karena tidak mengetahui fungsinya.
8.	IL (Penyandang Disabilitas Fisik)	Mengetahui adanya Perda Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas di Kota Banjarmasin,	Trotoar ramah disabilitas masih belum merata, sehingga aksesibilitasnya belum terasa.

		namun penggunaan trotoar yang ramah difabel masih belum maksimal	
9.	KH (Penyandang Disabilitas Fisik)	Tidak mengetahui adanya Perda Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas di Kota Banjarmasin, dan tidak mengetahui trotoar khusus difabel	Kurangnya informasi atau sosialisasi mengenai jalan khusus untuk penyandang disabilitas.
10.	BN (Penyandang Disabilitas Fisik)	Mengetahui adanya Perda Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas di Kota Banjarmasin, namun aksesibilitas trotoar yang ramah difabel masih belum sesuai dengan harapan	<i>Ramp</i> tidak sesuai standar kemiringannya, banyak penghalang seperti tiang dan pohon, kurangnya keterlibatan penyandang disabilitas dalam pembangunannya.
11.	FZ (Penyandang Disabilitas Fisik)	Mengetahui adanya Perda Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas di Kota Banjarmasin, namun aksesibilitas trotoar yang ramah difabel masih belum memenuhi standar aksesibilitas	Aksesibilitas sulit diakses secara mandiri, masih banyak trotoar yang belum sesuai untuk penyandang disabilitas.

12.	JM (Penyandang Disabilitas Fisik)	Mengetahui adanya Perda Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas di Kota Banjarmasin, namun aksesibilitas trotoar yang ramah difabel masih belum memenuhi standar aksesibilitas	Aksesibilitas ditrotoar jalan masih sulit diakses secara mandiri, dan banyak trotoar yang tidak memenuhi standar aksesibilitas.
13.	ML (Penyandang Disabilitas Fisik)	Mengetahui adanya Perda Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas di Kota Banjarmasin, namun aksesibilitas trotoar yang ramah difabel masih belum sesuai dengan harapan	<i>Ramp</i> lebih curam dari standar, sulit diakses oleh pengguna kursi roda secara mandiri.
14.	BBL (Penyandang Disabilitas Fisik)	Mengetahui adanya Perda Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas di Kota Banjarmasin, namun aksesibilitas trotoar yang ramah difabel masih belum sesuai dengan harapan	Banyak trotoar yang tidak sesuai standar, terhalang tiang dan pohon, dan <i>ramp</i> terlalu curam.
15.	AS (Penyandang Disabilitas Fisik)	Mengetahui adanya Perda Nomor 3 Tahun 2022	<i>Guiding blok</i> terhalang pohon, <i>ramp</i> terlalu curam, belum mudah diakses.

		Tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas di Kota Banjarmasin, namun aksesibilitas trotoar yang ramah difabel masih belum optimal	
16.	ER (Penyandang Disabilitas Fisik)	Mengetahui adanya Perda Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas di Kota Banjarmasin, namun aksesibilitas trotoar yang ramah difabel masih belum sesuai harapan	<i>Ramp</i> terlalu curam, trotoar sering terhalang tiang dan pohon, sulit di akses mandiri.

### C. Analisis Data

Berdasarkan hasil wawancara yang diperoleh dari informan terkait efektivitas aksesibilitas trotoar jalan bagi penyandang disabilitas di Kota Banjarmasin.

1. Banyak masyarakat Kota Banjarmasin yang belum mengetahui Perda Nomor 3 Tahun 2022 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas, serta pentingnya jalur khusus bagi penyandang disabilitas di trotoar. Akibatnya, trotoar sering digunakan untuk parkir kendaraan, tempat berjualan pedagang kaki lima, atau terhalang benda lain seperti tiang listrik dan pohon, yang mengganggu aksesibilitas dan ini bertentangan dengan fungsi utama trotoar, yaitu sebagai fasilitas pejalan

kaki terutama bagi penyandang disabilitas. Beberapa masyarakat penyandang disabilitas mengatakan bahwa mereka juga belum mengetahui adanya perda dan aksesibilitas tersebut.

Diantara mereka juga menyampaikan bahwa aksesibilitas pada trotoar jalan, seperti *guiding block* dan *ramp*, masih belum sesuai dengan standar yang berlaku dan belum sepenuhnya memenuhi kebutuhan penyandang disabilitas. Salah satunya adalah ketidaksesuaian kemiringan *ramp* dengan standar yang telah ditetapkan dan dijadikan acuan atau pedoman oleh PUPR dalam membangun fasilitas aksesibilitas ditrotoar jalan, yaitu Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 3/PRT/M/2014 tentang Pedoman Perencanaan, Penyediaan, dan Pemanfaatan Prasarana dan Sarana Jaringan Pejalan Kaki di Kawasan Perkotaan. Dalam aturan tersebut, disebutkan kemiringan *ramp* seharusnya hanya 7% untuk menjamin kenyamanan dan kemudahan aksesibilitas.

Namun, kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa kemiringan *ramp* pada trotoar di Kota Banjarmasin sering kali melebihi batas tersebut, bahkan ada yang mencapai 16 derajat atau lebih. Hal ini menyebabkan kesulitan bagi pengguna, khususnya penyandang disabilitas fisik untuk bisa mengakses fasilitas secara mandiri tanpa bantuan orang lain. Situasi ini menggambarkan bahwa pemenuhan hak aksesibilitas bagi penyandang disabilitas di Kota Banjarmasin masih belum ramah untuk penyandang disabilitas. Oleh karena itu, diperlukan upaya yang lebih untuk

meningkatkan kesadaran masyarakat dan memperbaiki kualitas fasilitas yang telah ada.

2. Untuk dampak yang terjadi terhadap penyandang disabilitas. Seperti tunanetra misalnya, mereka masih mengalami kesulitan karena *guiding block* yang tersedia terkadang berkelok-kelok atau terhalang benda-benda yang ada di trotoar seperti pohon, tiang listrik, kendaraan, dan pedagang kaki lima. Pengguna kursi roda pun kerap terpaksa menggunakan badan jalan, karena *ramp* yang terlalu tinggi, trotoar yang miring atau tidak bisa dilewati karena trotoar dijadikan tempat berjualan, jelas ini melanggar peraturan daerah nomor 26 tahun 2012 tentang penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima, serta trotoar yang dijadikan lahan parkir untuk motor dan mobil, hal ini tentunya akan berpotensi membahayakan keselamatan mereka. Selain itu, penggunaan trotoar yang tidak sesuai fungsinya menciptakan rasa ketidakadilan bagi penyandang disabilitas, karena mereka kehilangan ruang publik yang seharusnya menjadi hak mereka.
3. Informan menyebutkan bahwa hambatan utama dalam mewujudkan aksesibilitas trotoar adalah rendahnya kesadaran masyarakat untuk memanfaatkan trotoar sesuai fungsinya. Banyak warga yang masih menggunakan trotoar untuk parkir kendaraan atau berjualan tanpa memikirkan dampaknya bagi kelompok rentan. Disisi lain, pemerintah daerah belum optimal dalam menyediakan fasilitas yang ramah disabilitas karena keterbatasan anggaran. Selain itu, pengawasan yang minim dari pihak

berwenang membuat pelanggaran-pelanggaran ini terus terjadi tanpa ada tindakan tegas.

4. Solusi yang dapat dilakukan oleh pemerintah daerah adalah membangun dan memperbaiki trotoar dengan standar yang ramah untuk penyandang disabilitas, termasuk memastikan ketersediaan *guiding block*, *ramp* dengan kemiringan yang ideal, dan jalur yang bebas hambatan, sehingga para penyandang disabilitas dapat mengakses fasilitas secara mandiri.

Selain itu juga, pemerintah harus memberikan sosialisasi kepada masyarakat secara berkelanjutan untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya trotoar bagi penyandang disabilitas dan fungsi utamanya sebagai fasilitas publik.

Penegakan hukum yang tegas dan sanksi perlu dilakukan untuk memastikan trotoar dapat digunakan sesuai dengan fungsinya. Pemerintah daerah bersama dinas terkait harus melakukan pengawasan rutin terhadap penggunaan trotoar, termasuk memberikan sanksi kepada pihak-pihak yang melanggar, seperti pedagang kaki lima yang berjualan di trotoar atau pemilik kendaraan yang memarkir kendaraan sembarangan. Selain itu, evaluasi berkala terhadap kondisi trotoar perlu dilakukan untuk memastikan fasilitas yang ada tetap terjaga dan sesuai dengan standar kebutuhan penyandang disabilitas.